



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1910 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MURTAFA AL MUKARROMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Murtafa Al Mukarroma Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MURTAFA AL MUKARROMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Maret 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.PD.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1910 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MURTAFA AL MUKARROMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. MURTAFA AL MUKARROMA
2	Nomor Statistik Madrasah	121216080067
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Desa / Kelurahan Rejosari Jaya Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MURTAFA MUKARROMA JAYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 80 ELLAN BRAKSAN, SH, Mkn Tanggal 30 Desember 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0019364.AH.01.04 Tanggal 30 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.PD.I